

POLITIK HUKUM PADA MASA KHULAFURRASYIDIN SEBAGAI SOLUSI KENEGARAAN

Kusnul Khotimah^{1*}, Frenty Oktasari²

^{1*,2}UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: ^{1*}kusnul261@gmail.com, ²frentyoktasari491@gmail.com

Abstrak

Persoalan yang terjadi pada masa khulafaur rasyidin tidak hanya menyangkut persoalan suksesi kepemimpinan Pasca wafatnya Rasulullah, tetapi juga menyangkut persoalan penegakan hukum terhadap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, terlebih sepeninggal Rasulullah, kondisi Umat Islam semakin kuat dan wilayah kekuasaannya semakin luas, hal ini juga berimplikasi pada permasalahan yang muncul dalam masyarakat, lebih-lebih pada permasalahan yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah dan hukumnya tidak ditemukan di dalam syara'. Maka untuk mengkaji hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian, nomrtarif dengan pendekatan *historical approach*, dan *conseptual approach*, yang diperoleh hasil penelitian bahwa persoalan yang dialami pada masa khulafaur Rasyidin di tangani dengan menggunakan beberapa metode atau cara, *petama* menggali hukum yang ada di dalam al-Quran, jika tidak ditemukan maka mencari dari Sunnah, begitupun seterusnya akan menggunakan metode Ijtihad, sampai pada posisi penggunaan *Ro'yu*, metode ini digunakan oleh khalifah dimasing-masing era. dengan meminta pertimbangan (*musyawarah*) dari para sahabat senior, sehingga memunculkan sebuah produk hukum yang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, disisi lain produk hukum juga diperoleh dari hasil ijtihad yang dilakukan oleh qadi> (hakim) dalam memutuskan suatu perkara yang ada, dari hasil putusan tersebut daoat dijadikan sumber bagi hakim-hakim lainnya dalam memutus perkara yang sama.

Kata Kunci: Politik Hukum, Khulafaur Rasyidin, Solusi Kenegaraan.

Abstract

The issues that arose during the era of the Rightly Guided Caliphs not only pertained to matters of leadership succession following the passing of the Prophet Muhammad but also extended to the enforcement of laws concerning the problems that emerged within society. Furthermore, after the demise of the Prophet, the Islamic community grew stronger, and the expanse of its territories increased,

How to cite:	Kusnul Khotimah, Frenty Oktasari (2022) Politik Hukum Pada Masa Khulafaurasyidin Sebagai Solusi Kenegaraan, (7) 09. Doi: 10.36418/syntax-literate.v7i9.13728
E-ISSN:	2548-1398
Published by:	Ridwan Institute

which in turn led to new challenges, particularly those for which there were no precedents during the time of the Prophet, and the solutions were not explicitly found in religious texts. To investigate these matters, the author employed a research method that included a quantitative approach, a historical approach, and a conceptual approach. The research results revealed that the challenges faced during the era of the Rightly Guided Caliphs were addressed through several methods. Initially, existing laws from the Quran were sought, and if not found, guidance was drawn from the Sunnah. Subsequently, the method of Ijtihad was employed, and, in certain cases, opinions (Ro'yu) were considered. Each caliph in their respective era also engaged in consultation (musyawarah) with senior companions to formulate legal solutions to the problems at hand. Additionally, legal decisions were made by qadi (judges) through their independent Ijtihad, which served as precedents for other judges in similar cases.

Keywords: *Legal Politics, Rightly Guided Caliphs, State Solutions.*

Pendahuluan

Periode kedua pada masa perkembangan fiqh atau hukum Islam bermula sejak wafatnya Nabi Muhammad Saw pada tahun 11 H dan berakhir ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai khalifah pada mas adinasi Umayyah (tahun 41 H). Pada peridoe-periode ini hiduplah para sahabat terkemuka yang mengibatrkan bendera dakwah Islam setelah Wafatnya Rasulullah. Masa Khulafaur Rasyidin Atau masa Kibarus Sahabat, bisa dibilang sebagai masa yang penuh dengan kekuatan sekaligus perpecahan. Disebut sebagai masa kekuatan Islam, karena pada masa ini, jiwa dan akidah umat Islam masih melekat erat pada diri masing-masing identitas pada mas itu sebagai hasil usaha dan kerja keras Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam dan mengajarkan ketauhidan pada diri mereka, sehingga akidah umat Islam masa ini masih kuat (Al-Qaththan, 2007).

Namun masa ini juga disebut sebagai masa permulaan perpecahan umat Islam, karena setelah Nabi Muhammad Saw meninggal dunia, para sahabat mulai berselisih paham mengenai siapakah yang akan menjadi suskesi Rasulullah dalam memimpin umat Islam berikutnya (Baihaki, 2019). Yang bermula dari persitiwa Tsaqifah bani Saidah yang berjarak beberapa kilometer dari kediaman Nabi Muhammad di Madinah saat masa wafatnya. Hal ini muncul karena Nabi Muhammad sebagai panutan dan petunjuk bagi mereka tidak mewasiatkan atau menunjuk seseorang sebagai pennggantinya kelak. Beberapa pendapat mengatakan bahwa hal ini dilakukan agar para sahabat dapat berjihad sesuai dengan perkembangan zaman masing-masing sahabat itu (Firdaus et al., 2023).

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Hadits Rasulullah yang artinya Kalian-kalian semua lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Dalam berbagai hal, sahabat adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad Saw, terutama empat sahabat yang dikenal dengan sebutan khulafa'ur rasyidin. Dalam hadits juga disebutkan yang

artinya sahabat-sahabatku ibarat bintang-bintang siapa saja yang kalian ikuti maka kalian akan mendapat petunjuk (hidayah) (Rahmah & Iskandar, 2021).

Berbeda dengan Nabi Muhammad yang ma'sum tentu saja para sahabat sebagai manusia biasa juga pernah membuat kesalahan, dan dalam menetapkan hukumnya juga pasti akan berhubungan dengan dasar pemikiran, sosio kultural di samping ilmu-ilmu agama yang dimiliki mereka. Oleh karena itu sering terjadi perbedaan tasyri' dalam suatu permasalahan terutama tanpa qoth'iyud dialah.

Persoalan inilah kemudian dalam konteks hukum modern diartikan sebagai politik hukum yang diartikan oleh Profesir Mahfud MD, menyebutkan bahwa politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam konteks politik hukum islam diartikan sebagai upaya kebijakan pemberlakuan hukum Islam sebagai salah satu hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu dengan memperhatikan tentang segi ke-bhinekaan (pluralitas), dan dalam proses pemberlakuan harus memperhatikan pula atau berorientasi kepada kepentingan umat.

Berdasarkan hal diatas penulis mencoba untuk merumuskan sebuah konsep pembentukan suatu produk hukum baik dalam bentuk interpretasi (penjelas) berdasarkan al-Quran dan Hdits, ataupun produk hukum yang belum diatur dalam syariat berdasarkan permasalahan yang plural dalam bingkai pemerintahan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin sebagai ajukan politik hukum Pada masa Modern ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kepemimpinan pada masa Khulaf'ur Rasyidin, mengeksplorasi hukum dalam produk siyasah dusturiyah, serta mengembangkan konsep politik hukum pada masa Khulafa'ur Rasyidin sebagai solusi kenegaraan.

Metode penelitian

Penelitian hukum (*legal research*) ini dilakukan dengan metode yang sesuai dengan karkter yang khas (*suei generis*) dari ilmu hukum (*jurisprudence*) yang berbeda dengan ilmu sosial (*social science*) dan/atau ilmu alam (*naturall science*) (Hadjon & Djatmiati, 2005). Berdasarkan karakteristik tersebut, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif (Kadir, 2004). Dengan menggunakan pendekatan *historical approach* (pendekatan sejarah) dan *conseptual approach* (pedekatan konsep).

Hasil dan Pembahasan

A. Pemerintahan Pada Masa Khulfa'ur Rasyidin

1. Abu Bakar al-Shiddiq

Pengangkatan Khalifah

Persoalan pertama yang muncul setelah Nabi Muhammad Saw wafat pada 632 M/10 H adalah seksesi. Semasa hidupnya, Nabi Muhammad Saw, memang tidak pernah menunjuk siapa yang akan menggantikanya. Ketiadaan pentuujuk ini

menimbulkan permasalahan dikalangan umat Islam setelah Nabi Muhammad Saw wafat, sehingga hampir membawa perpecahan pada pendirian mereka, antara kaum Muhajirin dan Anshar. Bahkan jenazah beliau sendiri terlantar oleh pembicara seputar khilafah.

Sehari setelah Rasulullah wafat, kaum anshar memprakarsai musyawarah besar di Tsaqifah Bani Sa'adah. Mereka sibuk membicarakan siapa yang akan diangkat menjadi khalifah pengganti kekuasaan politik Nabi. Dalam pertemuan ini, suku Khazraj menunjukan Sa'ad ibn Ubadah sebagai khalifah, namun suku Aws belum bersedia menerima pencalonan Sa'ad tersebut, karena mereka juga mempertimbangkan kemungkinan golongan Muhajirin menentukan sendiri calonnya. Menghadapi keberatan suku Aws, sebagian suku Khazraj bersikukuh meskipun Muhajirin juga akan mempertahankan pemimpin dari kalangan mereka.

Sementara orang-orang Anshar masih berkumpul di Tsaqifah Bani Sa'adah, Umar, Abu Ubaidah ibn Jarrah dan beberapa kaum muslimin lainnya juga sibuk membicarakan wafatnya Rasulullah. Sedangkan Abu Bakar, Ali serta keluarga Rasulullah sibuk mengurus persiapan pemakaman Rasulullah, ketika itulah Umar mulai berpikir tentang umat Islam setelah Muhammad Saw wafat, Umar langsung meminta Abu Ubaidah mengulurkan tangannya untuk di bai'at. Namun Abu Ubaidah keberatan dengan alasan bahwa Abu Bakar lah figur yang lebih tepat untuk menggantikan Nabi (Aburrohman, 2018).

Sewaktu terjadi dialog tersebut, berita pertemuan Anshar di Tsaqifah pun sampai ke telinga Umar dan Abu Ubaidah. Umar segera mengutus seseorang kepada Abu Bakar untuk datang segera menemuinya. Namun Abu Bakar tidak bersedia karena sibuk mengurus jenazah Nabi Muhammad. Umar pun menyuruh utusan tersebut untuk kembali ke Abu Bakar dengan membawa pesan bahwa ada sesuatu yang penting terjadi dan memerlukan kehadirannya untuk dibicarakan bersama. Akhirnya Abu Bakar datang kepada Umar diliputi rasa heran. Umar pun menceritakan tentang pertemuan di Tsaqifah tersebut, kemudian segera mereka bertiga yaitu Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah berangkat menuju balai pertemuan tersebut di Tsaqifah Bani Sa'adah.

Ketika mereka tiga kaum Anshar masih terlibat diskusi yang alot. Mereka pun mencapai kata sepakat tentang persoalan Sa'ad Ibn Ubadah. Melihat kedatangan ketiga orang ini, semua hadirin berhenti berbicara. Sebenarnya Umar ingin berbicara lebih dahulu kepada kaum Anshar, namun Abu Bakar mencegahnya. Ia khawatir kalau-kalau sikap Umar yang keras menimbulkan gejolak di kalangan Anshar dan perpecahan di tubuh umat Islam. Akhirnya Abu Bakar angkat bicara lebih dahulu. Pembicaraan Abu Bakar ternyata juga menimbulkan reaksi dikalangan Anshar. Mereka menolak kepemimpinan berada di tangan Muhajirin, sebagaimana perkataan Abu Bakar *nah}ru al-umara>, wa antum al-wizara>* (kami menjadi pemimpinnya, dan kalian menjadi wazirnya) (Zulhamdani, 2021).

Akhirnya dalam suasana tegang dan tarik ulur ini, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Umarlah orang pertama yang melakukan bai'at terhadap Abu Bakar,

diikuti oleh Abu Ubaidah dan kaum Muslimin lainnya. Sementara Sa'ad ibn Ubadah sampai akhir kepemimpinan Abu Bakar tidak pernah memberikan ba'iat kepada Abu Bakar.

Peristiwa Tsaqifah ini juga merupakan batu ujian pertama umat Islam dalam mengimplementasikan nilai-nilai syura yang digariskan al-Quran. Dalam pertemuan ini, masing-masing pihak mengeluarkan pendapatnya dengan berbagai argumentasinya. Meskipun diwarnai suasana yang panas dan menegakan, baik Muhajirin maupun Anshar masih tetap berpegang pada koridor semangat ukhuwah dan kebersamaan. Akhirnya setelah beradu argumentasi, mereka menerima keputusan musyawarah tersebut. Uniknyanya pribadi-pribadi yang menolak keputusan tersebut dihargai, sebagaimana terjadi pada kasus Sa'ad ibn Ubadah. Ini menunjukkan bahwa umat Islam berhasil melewati saat-saat genting dengan tercapainya suatu kesepakatan atas kepemimpinan Abu Bakar.

Suksesi Kepemimpinan

Seperti dijelaskan di muka, setelah Nabi Muhammad Saw wafat umat Islam mengalami goncangan. Hampir saja negara Madinah yang baru seumur jagung mengalami disintegrasi karena masalah suksesi kepemimpinan pasca Rasulullah. Peristiwa Tsaqifah Bani Sa'idah mengisyaratkan kepada Abu Bakar betapa masalah ini sangat krusial dan sensitif bagi persatuan dan kesatuan umat Islam. Namun yang lebih dikawatirkan oleh Abu Bakar adalah pemberontakan suku-suku Arab atas kepemimpinannya. Boleh jadi setelah mengalami kekalahan mereka akan menyusun kekuatan kembali manakal melihat Umat Islam sedang sibuk mengurus masalah suksesi dan menghabiskan waktu serta tenaga untuk memperebukan jabatan tertinggi di negara Madinah. Bertolak dari hal tersebut Abu Bakar menempuh kebijakan melakukan wasiat untuk meneruskan kepemimpinannya kelak setelah ia meninggal. Ini dimaksudkan untuk memantapkan stabilitas keamanan dalam negeri pada saat terjadinya pergantian kepemimpinannya (Munir, 2018).

Pada tahun ketiga pemerintahannya, Abu Bakar Mendadak jatuh sakit. Selama lima belas hari ia tidak bisa memmimpin shalat berjamaah di Masjid. Seabagi wakil, Abu Bakar meminta Ummar menjadi imam shalat. Karena merasa sakitnya semakin berat, dan kemungkinan ajal sudah semakin dekt. Abu Bakar merasa perlu memnerikan wasiat tentang penggantinya kelak. Maka Abu Bakar menetapkan Umar ibn Khattab sebagai khalifah. Dalam penetapan ini, Abu Bakar tetap melaksanakan musyawarah dengan shabat-sahabat lainnya. Diantara para sahat yang diajak musyawarah adalah Abd al-Rahman ibn Awf dan Utsman bin Affan serta Said Ibn Khudaid. Pada prisipnya para sahabat tersebut menyatakan setuju dengan pilihan Abu Bakar (Fadilah et al., 2024).

2. Umar ibn al-Khattab

Sistem Pemerintahan

Setelah dilantik khalifah, Umar berpidato dihadapan umat Islam untuk menjelaskan visi politik dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam memimpin kaum muslimin. Setelah dilantik enjadi kepala negara Umar segera

melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Secara prinsip Umar melanjutkan garis-garis kebijaksanaan yang ditempuh oleh Abu Bakar. Namun karena permasalahan yang dihadapi Umar semakin berkembang dan kompleks seiring dengan perluasan daerah Islam. Umar melakukan berbagai kebijakan yang antisipatif terhadap perkembangan dan tantangan yang dihadapinya.

Kebijakan yang dilakukan oleh Umar sebagai khalifah meliputi pengembangan daerah kekuasaan Islam, pembentukan birokrasi pemerintahan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pembentukan tentara reguler yang digaji oleh negara. Luasnya daerah kekuasaan Islam membuat Umar merasa perlu membenahi dan menyempurnakan sistem pemerintahan yang telah dijalankan khalifah Abu Bakar sebelumnya. Umar mengadakan pembaharuan yang signifikan dalam bidang administrasi negara. Dengan tetap menjadikan kota Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam, Umar meminta kepada para tokoh sahabat senior (*al-sa>biqu>n al-awwalu>n*), untuk tidak meninggalkan Kota Madinah.

Umar membutuhkan tenaga mereka untuk memberikan masukan-masukan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Para sahabat senior inilah yang menjadi anggota majelis syuro sebagai teman bermusyawarah atau penasihat untuk menentukan kebijakan politik. Anggota lembaga ini, selain mereka yang menjabat dalam masa pemerintahan sebelumnya, juga ditambah dengan beberapa sahabat lainnya. Umar juga menetapkan Utsman ibn Affan sebagai sekretaris negara.

Pada masa Umar, lembaga-lembaga penting untuk pertama kalinya mulai dibentuk. Umar membentuk kepolisian (*di>wa>n al-ah}da>ts*) untuk menjaga keamanan dan tertib dalam masyarakat, dan lembaga pekerjaan umum (*nazha>rat al-Na>fi'ah*), lembaga peradilan (*al-Qadha>*) juga mulai berdiri sendiri diluar dan terpisah dari kekuasaan eksekutif. Umar juga membentuk departemen perpajakan (*al-Kharaj*), selain itu untuk urusan keamanan terutama potensi serangan dari luar Umar membentuk departemen pertahanan dan keamanan (*diwa>n alJund*) yang mengurus dan mengorganisasikan urusan ketentaraan (Muhammad & Siyasah, 2014).

Disamping itu Umar juga mendirikan Kantor Pembendaharaan dan keuangan Negara (*Bayt al-Ma>l*) yang permanen, menempatkan mata uang dan menetapkan tahun hijriyah sebagai penanggalan resmi umat Islam.. menurut al-Thabari Umar membentuk lembaga-lembaga negara tersebut pada tahun 15 H, atau pada tahun ketiga pemerintahannya. Adapun Ibn Sa'ad mengatakan bahwa pembentukan itu dimulai pada bulan Muharram tahun 20 H. Pendapat kedua ini lebih kuat lantaran menurut Haykal karena pada tahun tersebutlah penaklukan besar-besaran dilakukan oleh Umar, termasuk negara adidaya Bizantium dan Persia, Umar sendiri membentuk lembaga-lembaga tersebut diilhami oleh sistem pemerintahan yang dijalankan oleh kedua negara besar tersebut.

Untuk pemerintahan di daerah Umar mengangkat gubernur yang mempunyai otonomi luas. Mereka menjalankan tugas dan fungsi sebagai pembantu khalifah. Sebagaimana halnya peradilan di pusat yang terpisah dari

kekuasaan eksekutif, di beberapa daerah juga diangkat beberapa hakim yang bebas dari pengaruh gubernur dan khalifah. Mereka melaksanakan peradilan yang bebas dan mandiri (Nuruddin, 1991).

Suksesi Kepemimpinan

Dalam masalah suksesi, Umar menempuh cara yang berbeda dengan yang dilakukan oleh Abu Bakar sebelumnya. Setelah mengalami luka parah akibat tikaman seorang budak Persia bernama Abu Lu'luah para sahabat merasa khawatir kalau-kalau Umar meninggal dunia dan tidak sempat meninggalkan pesan tentang penggantinya, hal ini bisa membahayakan umat Islam. Diantara sahabat kemudian mengusulkan Umar menunjuk putranya Abdullah menjadi penggantinya. Mendengar permintaan ini Umar pun marah dan menegaskan bahwa cukup hanya seorang Umar dari keluarganya yang mendapat kehormatan menjadi pemimpin umat Islam.

Namun mengingat bahaya perpecahan semakin kelihatan bila Umar tidak meninggalkan wasiat tentang penggantinya, para sahabat mengunjungi Umar lagi dan mendesaknya untuk menunjuk penggantinya. Umar pun tidak bisa mengelak dari permintaan tersebut. Hanya saja Umar tidak langsung menunjuk seseorang sebagai penggantinya, Umar memilih enam sahabat senior yang terdiri dari Utsman bin Affan, Ali Ibn Abi Thalib, Abd al-Rahman ibn A'waf, Thalhaf Ibn Ubaidillah, Zubeir ibn Awwam, Sa'ad ibn Abi Waqas dan Putranya sendiri Abdullah. Mereka inilah tim formatur yang akan menunjuk siapa diantara mereka yang akan menjadi khalifah.

Setelah Umar wafat mulailah tim formatur Thalhaf tidak ikut karena tidak berada di Madinah untuk melakukan musyawarah akhirnya disepakati bahwa Utsman ibn Affan terpilih menjadi khalifah. Dari sistem pemilihan yang digariskan diatas, agaknya Umar merasakan kekuatan politik Islam sudah semakin kuat. Umar tidak khawatir akan perpecahan dalam tubuh umat Islam, karena ia telah meletakkan sendi-sendi demokrasi dan memperkuat daulah Islamiyah. Oleh sebab itu, Umar memberikan kesempatan kepada sahabat sepeninggalnya untuk melaksanakan sistem musyawarah yang digariskan dalam memilih penggantinya.

3. Utsman Ibn Affan

Setelah dibaiat menjadi khalifah, Utsman ibn Affan membuat kebijakan-kebijakan yang mencoba mengacu kepada kebijakan khalifah Abu Bakar dan Umar ibn Khatthab. Seperti halnya Umar Utsman juga melakukan perluasan wilayah Islam. Selain itu Utsman juga membuat kebijakan perluasan Masjid al-Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Disamping itu Utsman juga melakukan pembangunan fisik lainnya seperti perumahan penduduk, gedung peradilan, jalan-jalan, jembatan-jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Hal-hal lain yang dilakukan Utsman dalam sistem pemerintahannya. Utsman agak tidak merubaha sistem yang ditinggalkan oleh Umar.

Dalam menjalankan roda pemerintahannya Utsman dibantu oleh pejabat *Diwan al-Kharaj* (perpajakan), *Bait al-mal* (bendahara negara), *diwan al-*

Ahdats (kepolisian), *diwan Nafi'at* (pekerjaan umum) dan *diwan Jund* (militer dan keamanan). Dalam hal ini Utsman hanya melanjutkan pendahulunya saja, untuk jabatan di daerah Utsman juga dibantu oleh gubernur-gubernur. Disamping itu pada wal pemerintahannya, Utsman juga mengadakan konsultasi dengan beberapa sahabat tentang berbagai masalah pemerintahan.

Dalam bidang politik, banyak sejarawan yang menilai Utsman melakukan praktik sistem nepotisme. Ia mengangkat pejabat dari kalangan keluarganya, meskipun tidak layak memegang jabatan tersebut. Banyak pejabat lama yang dipecatnya. Kebijakan demikian menimbulkan implikasi yang luas di kalangan umat Islam. Pengangkatan pejabat dari kalangan keluarga menyebabkan gerakan oposisi. Sementara itu di berbagai daerah lahir pula rasa tidak puas atas kepemimpinan Utsman, mereka menuntut Utsman agar mundur dari jabatannya.

Dari sistem pemerintahan yang dijalankan Utsman ini dapat dikemukakan beberapa catatan, *pertama* kebijakan Utsman lebih mengutamakan kaum keluarga untuk menduduki jabatan penting adalah karena kepercayaan yang terlalu besar bagi mereka, *kedua* kebijakannya memberikan izin kepada sahabat-sahabat senior untuk meninggalkan Madinah, hal ini menyebabkan kontrol terhadap kekuasaan Utsman semakin berkurang, *ketiga* besarnya arus oposisi dari berbagai daerah terhadap pemerintahan Utsman dapat dipahami dalam konteks berebdaanya perlakuan yang mereka alami antara pemerintahan Umar dan Utsman. Pada masa Umar masyarakat merasa mendapatkan keadilan, apalagi mereka bisa langsung menyampaikan kritik dan saran secara terbuka. Hal ini yang kemudian tidak mereka rasakan ketika dipimpin oleh Utsman bin Affan (Muhammad & Siyasa, 2014).

4. Ali Ibn Abi Thalib

Setelah pembunuhan Utsman para pemberontak dari berbagai daerah mencari beberapa sahabat senior seperti Thalhah, Zubeir dan Sa'ad ibn Abi Waqqash untuk di ba'iat menjadi khalifah. Namun diantara mereka tidak ada yang bersedia, akhirnya mereka menoleh kepada Ali. Pada awalnya Ali pun tidak bersedia, karena pengangkatannya tidak didukung oleh kesepakatan penduduk Madinah dan veteran perang badar (sahabat senior). Menurut orang yang didukung oleh komunitas inilah yang lebih berhak menjadi khalifah. Akhirnya Malik al-Asykar al-Nakha'i melakukan baiat dan diikuti oleh sahabat besar seperti Thalhah dan Zubeir. Menurut sebuah riwayat Thalhah dan Zubeir memba'iat Ali di bawah ancaman pedang oleh Malik al-Asykar.

Hal pertama yang dilakukan Ali setelah menjabat khalifah adalah memberhentikan gubernur-gubernur yang diangkat oleh Utsman sebelumnya dan menarik kembali tanah yang dibagikan oleh Utsman kepada kerabatnya, dan diangkat gubernur-gubernur baru untuk menjabat sebagai pemimpin di daerah-daerah kekuasaan Islam. Pengangkatan itu pun tidak berjalan mulus, meskipun sebagian besar mereka diterima di daerah tidak jarang pula ada pejabat lama yang menolaknya.

Disisi lain penduduk Madinah sendiri tidak bulat mendukung Ali, posisi Ali benar-benar sulit, ia terjepit di antara keinginan untuk memperbaiki situasi negara yang sudah *chaos* dengan ambisi lawan-lawan politiknya yang selalu berusaha menjegalnya. Melihat kondisi Madinah yang tidak mungkin baginya untuk menjalankan pemerintahan, Ali memindahkan ibu kota ke Kufah. Disini Ali mendapatkan dukungan dari rakyat, sementara itu di Syam, Muawiyah menyatakan dirinya sebagai khalifah tandingan dan bersiap untuk memerangi Ali.

Tidak hanya muamiyah saja tetapi ada beberpa kelompok-kelompok yang melakukan gerakan untuk memerangi Ali salah satunya gerakahn yang dilakukan oleh Aisyah bersama dengan Thalhah dan Zubeir. Pemberontakan tersebut menjadi fokus utama Ali sebelum berangkat untuk memerangi Muawiyah di Syam, akhirnya Ali berhasil mengalkan Aisyah dan sekutu dalam sebuah pertempuran yang dikenal dengan perang Jamal.

Selanjutnya perhatian Ali tertuju kepada Muawiyah, akhirnya terjadi peperangan antara pasukan Ali dengan pasukan yang dipimpin oleh Muawiyah, ketika hampir meraih kemenangan seorang Sabahar Amr ibn al-Ash yang berada dibarisan Muamiyah mengangkat mushaf dan menandakan damai, maka seketika perangnya dihentikan dan diadakan tahkim antara kedua pihak. Dalam tahkim ini pihak Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asyari dipecundangi oleh Amr yang mewakili Muamiyah. Tahkim ini menghasilkan keputusan yang timpang, Ali diturunkan dari jabatannya, sedangkan Muawiyah naik memperkuat posisinya menjadi khalifah (Madjid, 1992).

B. Hukum dalam Produk *Siyasah Dusturiyahw*

Pada masa Rasulullah masih hidup, yang berhak memutus suatu perkara dan peleraai pertikaian dalam masyarakat adalah beliau sendiri. Beliau sebagai referensi dtertinggi untuk meminta fatwa dan keputusan (Darmawati, 2012). Keputusan beliau itu didasarkan atas wahyu atau sunnah, termasuk musyawarah dengan para sahabat. Sehingga pada masa Rasulullah setiap persoalan dapat dengan mudah dikembalikan kepada Rasulullah.

Dengan wafatnya Rasulullah, berhentilah wahyu yang turun selama 22 tahun 2 bulan 22 hari yang beliau terima dari malaikat Jibril baik sewaktu beliau masih berada di Mekkah maupun setelah hijrah ke Madinah. Demikian juga halnya dengan sunnah, berakhir dengan meninggalnya Rasulullah (Hanafi, 1989). Kedudukan Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan tidak mungkin diganti, tetapi tugas beliau sebagai pemimpin masyarakat Islam dan kepala negara harus dilanjutkan oleh orang lain. Maka dengan demikian timbulah permasalahan tentang bagaimana cara pemutus dan peleraai perkara dilaksanakan dan siapa yang mempunyai wewenang untuk memutuskan perkara tersebut.

Untuk menggantikan kedudukan Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin ummat dan kepala negara, dipilihlah seorang pengganti yang disebut khalifah dan kalangan sahabat Nabi sendiri (Darmawati, 2012). Oleh karena itu, maka sebagai pengganti Nabi, Umat Islam secara otomatis menganggap bahwa khalifah juga

bertugas untuk memutuskan perkara yang terjadi dalam masyarakat. selain itu, para sahabat yang terkenal dengan kedalaman ilmunya juga menjadi pemutus perkara-perkara yang terjadi saat itu, semisal Abdullah Ibn Abbas, Zaid ibn Tsabit, Abdullah Ibn Umar di Madinah. Abdullah Ibn Mas'ud di Kuffah. Abdullah ibn amr ibn ash di Mesir. Aisyah dan Zahdi yang mashur, Abu Musa al-Asyari dan Muadz ibn Jabl, mereka terpecah di berbagai kota dan membimbing peletakan dasar fiqh Islam dan perkembangannya (bin Sutarip, 2020).

1. Metode Pengambilan Keputusan pada Masa Khulafa'ur Rasyidin

Pada masa ini sumber Tasyri'i Islam adalah al-Quran dan Sunnah Rasul. Keduanya disebut nash atau naql. Apabila ada masalah yang tidak jelas di dalam nash, para sahabat memakai ijtihad untuk memperoleh hukum yang di cari. Jalan dalam ijtihadnya adalah berpegang pada ma'qul annas dan mengeluarkan illah atau hikmah yang dimaksud dari pada nash itu, kemudian menerpkanya pada semua masalah yang sesuai dengan illahnya dengan illah yang dinashkan, hal demikian kemudian dinamakan qiyas (Khallaf, 2002).

Dalam hal lain, para sahabat bermusyawarah dalam mencari hukum yang tidak ada nashnya, kemudian mereka sepakat dalam hukum yang mereka temukan dalam suatu masalah itu, yang kemudian dinai al-Ijma'. Para ulama telah menyebutkan bahwa dari praktek ke khalifahan ini terdapat perluasan dasar tasyri' Islam di samping Khulafa'ur Rasyidin itu terdapat juga qiyas dan ijma' sumber hukum Islam yang dipakai pada mas Khulafaur Rasyidin adalah sebagai berikut (Insani, 2019):

a. Al-Quran dan Sunnah

Sepeninggal Rasulullah, terjadi banyak permasalahan yang muncul dan harus dipecahkan. Padahal para sahabat tidak bisa lagi menanyakan penyelesaian masalah tersebut kepada Nabi karena beliau sudah wafat. Sehingga, mereka sendirilah yang harus memutuskan penyelesaian masalah tersebut. keharusan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi ini mendorong umat Islam untuk menyelidiki al-Quran dan Sunnah. Dalam berfatwa, para sahabat selalu berpegang teguh pada al-Quran, karena dialah asas dan tiang agama.

Mereka selalu memahaminya dengan jelas dan terang karena al-Quran diturunkan dengan lidah (bahasa) mereka serta keistimewaan mereka mengetahui sebab-sebab turunya dan ketika itu belum seorangpun selain bangsa Arab. Para sahabat telah sepakat untuk mengikuti sunnah Nabi kapan saja mereka mendapatkannya dan percaya pada perawi yang benar riwayatnya (Insani, 2019). Hal ini didasarkan pada hadits: "aku tinggalkan dua pusaka pada kalian, jika kalian berpegang teguh pada keduanya, niscaya tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya.

b. Ijtihad Sahabat

Namun ternyata ada masalah yang tidak ditemukan penyelesaiannya di dalam al-Quran dan Sunnah. Hal ini disebabkan karena pada masa Rasulullah, wilayah kekuasaan Islam hanya sebatas semenanjung arabia. Tapi hal ini

berbeda pada masa Khulafaur Rasyidin kekuasaan Islam mulai meluas dan membentang keluar dari Jazirah Arab, meliputi Mesir, Syiria, Persia dan Irak (Daud, 2005).

Luasnya wilayah tersebut menyebabkan kaum Muslimin menghadapi banyak kejadian dan persoalan yang belum pernah dialami pada masa Rasulullah. Hal ini mendorong umat muslim untuk berijtihad, yakni mengerahkan kesungguhan dalam mengeluarkan hukum syara' dari apa yang dianggap syar'i sebagai dalil yaitu kitabullah dan Sunah Rasul-Nya. Ijtihad para sahabat dalam arti luas adalah bahwa mereka melihat dilalah (indikasi), menganalogi, menganggap hal-hal dan lain sebagainya.

Dalam mebagiannya ijtihad dibedakan menjadi dua yaitu mengambil hukum dari dzahir-dzahir nash apabila hukum itu diperoleh dari nash-nash itu, *kedua* mengambil hukum dari *ma'qul nash* karena nash itu mengandung illat yang menerangkannya, atau illat itu dapat diketahui dan tempat kejadiannya yang di dalamnya mengandung illat, sedang nash tidak memuat hukum itu. Sebelum adanya Ijtihad dan qiyas itu perlu dijelaskan terlebih dahulu yaitu tentang pemahaman dalil-dalil. Dalil itu terbagi menjadi dua macam yaitu dalil yang bersifat qath'i (pasti dan jelas) dan dalil yang bersifat dhanni (perkiraan dan dugaan berat). Kalau pada dalil yang bersifat qath'i itu sudah jelas maksud dan hukumnya. Sedangkan pada dalil yang bersifat dhanni ini masih menimbulkan berbagai macam penafsiran, disebabkan karena pada dalil dhanni ini terdapat ketidajelasan tentang maksud dan hukumnya. Dalil yang bersifat dhanni inilah oleh para ulama membuat istilah ijtihad dan qiyas, dengan tujuan untuk menafsirkan maksud dan hukum yang terdapat pada dalil-dalil dhanni tersebut.

c. Ijma'

Ijtihad pada masa itu berbentuk kolektif, disamping individuall, dalam melakukan ijtihad kolektif, para sahabat berkumpul dan bermusyawarahkan hukum terhadap suatu permasalahan yang terjadi. Hasil musyawarah sahabat ini disebut dengan Ijma' (Mubarok et al., 2016). Kemudian Rasulullah telah menyediakan metode-metode buat ijthad bagi mereka, melatih dan meridhoi mereka serta menetapkan pahala ijtihadnya baik salah maupun benar.

Tentang ijtihad itu boleh dipakai berdasarkan dalil bahwa seorang hakim ketika ia berijtihad dalam menetapkan sebuah hukum kemudian benar hasilnya, maka ia mendapatkan dua pahala, adapaun ketika dia salah dia mendapatkan satu pahala.

Sebagaimana diriwayatkan al-Baghawi yangditerima dari Maimun bin Mahram, yaitu suatu gambaran cara-cara mereka melakukan instinbath hukum, ia berkata: apabila suatu perselishan diajukan kepada Abu Bakar, maka ia lihat Kitab Allah, apabila di temukan di sana hukum yang dapat memutuskan masalah yang terjadi di antara mereka, maka ia putuskan dengan hukum tersebut. bila tidak ditemukan dalam Kitab Allah, ia ketahui dari sunnah Rasull tentang masalah itu, maka ia putuskan dengan sunnah tersebut. bila tidak

ditemukan juga ia keluar dan bertanya pada kaum muslimin, bila tidak ditemukan juga dari sunnah Rasul, maka ia kumpulkan tokoh-tokoh masyarakat dan orang-orang terpilih untuk bermusyawarah, apabila di peroleh kesepakatan hukumnya, maka ia putuskan masalah tersebut dengan hasil kesepakatan itu (Bik, 2003).

d. Ro'yu

Untuk menjawab persoalan hukum yang baru muncul itu para sahabat terlebih dahulu menunjuk kepada al-Quran dan Sunnah. Namun bila para sahabat tidak menemukan ketetapan hukum dari dua sumber hukum yang dimaksud, maka disitulah para sahabat menggunakan akal pikiran (ra'yu) yang dijiwai oleh ajaran Islam. Sebagai contoh dapat diungkapkan siapa yang menjadi khalifah sesudah Rasulullah wafat, posisi ini diselesaikan berdasarkan qiyas atas posisi Aabu Bakar sebagai pengganti Nabi Muhammad menjadi Imam shalat ketika beliau tidak dapat menjadi imam karena sakit.

Tentang qiyas boleh dipakai selama tidak menyalahi dalil yang shahih, hanya saja mereka menyebut kata ra'yu (pendapat) terhadap sesuatu yang dipertimbangkan oleh hati setelah berfikir, mengamati, dan mencari untuk mengetahui sisi kebenaran dari tanda-tanda yang terlihat. Sebagaimana didefinisikan oleh Ibnu Qayyim. Dengan demikian menurut mereka ra'yu tidak sebatas qiyas (analogi) saja, sebagaimana dikenal sekarang tetapi juga meliputi ihtisan, Baarah, Ashliyah, Saddu Dzariah dan Masalah Mursalah.

2. Faktor Kondisional dan Situasional yang Mempengaruhi Tasyri Islam masa Khulafaur Rasyidin

a. Luasnya wilayah Islam

Periode kekuasaan pemerintahan pada masa Nabi Muhammad Saw, hanya meliputi semenanjung Arabia tetapi periode Khulafa'ur Rasyidin meliputi wilayah arab dan non arab sehingga masalah yang muncul semakin kompleks sementara ketetapan hukum yang rinci di dalam al-Quran dan haadits terbatas jumlahnya. Oleh karena itu khulafaur Rasyidin menghadapi banyak masalah yang tadinya tidak terdapat di masyarakat Arab. Mislanya masalah pengairan, keuangan, cara menetapkan hukum di Pengadilan dan budaya hukum di Damaskus, Mesir, Irak, Maroko, Samarkand, dan Andalusia.

Sahabat khawatir akan kehilangan al-Quran karena banyaknya sahabat hafal al-Quran meninggal dunia dalam perang melawan orang-orang murtad. Sahabat mengkhawatirkan terjadinya ikhtilaf sahabat terhadap al-Quran akan seperti ikhtilaf Yahudi dan Nasrani terjadi sebelumnya. Sahabat takut akan terjadi pembohingan terhadap sunnah Rasulullah, sahabat takut umat Islam akan menyimpang dari hukum Islam. Banyak persoalan yang ditemukan sahabat yang memerlukan ketentuan syariat karena Islam petunjuk bagi mereka tetapi belum ditetapkan ketentuannya dalam al-Quran dan Sunnah.

b. Pendapat Sahabat dalam pengistimbatkan Tasyri'

Pengistimbatan pada masa ini sebatas kasus-kasus yang terjadi saja, mereka tidak memprediksikan masalah - masalah yang belum terjadi dan tidak

mengira-ngira bahwa hal itu akan terjadi lalu meneliti hukumnya sebagaimana ulama mutaakhirin. Sahabat membatasi pada kasus-kasus yang perlu di fatwakan saja, mereka berpendapat bahwa

- 1) Sesungguhnya menyibukan diri selain dengan kasus-kasus yang terjadi adalah sia-sia, membuang-buang waktu untuk perbuatan baik dan bajik serta menyiakan waktu yang berharga,
 - 2) Mereka memelihara berfatwa dan sebagian mereka melarangkan yang lain berfatwa karena takut meleset dan salah. Oleh karena itu mereka menjauhi perluasan fatwa terhadap kasus-kasus yang belum terjadi. Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit bahwasanya apabila ia dimintai fatwa dalam masalah yang ditanyakan. Bila kasusnya telah terjadi, maka Zaid memberikan fatwanya, namun bila kasusnya belum terjadi ia berkata, “biarkanlah sampai kasusnya terjadi”.
 - 3) Para sahabat yang mengeluarkan fatwa dan ra’yu (pendapar) pada masa ini adalah khalifah dan para pembantunya. Disamping kesibukan mengatur negara Islam dan politik kaum muslim, baik urusan keagamaan maupun keduniaan. Inilah yang membuat mereka sibuk sehingga menjauhi menentukan dan mengira-ngira (Daud, 2005).
- c. Pengaruh Pengambilan Hukum terhadap perkembangan Tasyri’ Islam

Fatwa-fatwa yang diungkapkan para sahabat pada masa khulafaur Rasyidin mempunyai pengaruh terhadap perkembangan hukum Islam. Banyak para ulama dan imam madzab merujuk pada pendapat para sahabat besar. Sahabat melakukan penelaahan terhadap al-Quran dan sunnah dalam menyelesaikan kasus-kasus. Pabila tidak didapatkan dalam al-Quran dan Sunnah, mereka melakukan ijtihad. Ijtihad dalam menyelesaikan kasus disebut fatwa, yaitu suatu pendapat yang muncul karena adanya peristiwa yang terjadi.

Dengan dimulainya ijtihad oleh para sahabat, permasalahan-permasalahan kontemporer umat Islam dapat terselesaikan dengan bijak dan benar. Hal ini kemudian mendorong para ulama sesudah masa sahabat besar untuk mengembangkan lagi ijtihad mereka guna menemukan penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum Islam, bahkan masalah yang belum dihadapi. Sahabat telah menentukan thuruq al-Istinbath dalam menyelesaikan kasus yang dihadapi. Thuruq al-Istinbath tersebut digunakan dalam rangka menyelesaikan kasus yang dihadapi. Sehingga generasi sahabat kecil dan tabiin mengikuti jejak sahabat besar dalam menyelesaikan suatu hukum.

C. Politik Hukum Pada Masa Khulafa’ur Rasyidin Sebagai Solusi Kenegaraan

Politik hukum diartikan sebagai *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan membuat hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Menurut Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang dibentuk. Di dalam tulisan lainnya Padmo Wahjono memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum

adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum. Satu lain seorang cendekiwan muslim Teuku Muhammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara (pemimpin) mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.

Istilah politik hukum dalam Islam dikenal dengan istilah *siya>sah syari>ah* merupakan aplikasi dalam konsep masalah mursalah yaitu mengatur kesejahteraan manusia dengan hukum yang ketentuannya tidak termuat dalam syara' (Sufyan, 2017). Sebagian ulama mendefinisikan politik hukum sebagai perluasan peran penguasa untuk merealisasikan kemaslahatan manusia sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama. Sebagian lainnya memberikan pengertian yang lebih umum dari segi bahasa, yaitu mengatur kesejahteraan manusia sesuai dengan hukum, yang jelas sepanjang ada kemaslahatan artinya syariat telah ditegakan. Prinsip inilah yang menjadikan hukum Islam tidak statis, melainkan meluas kesemua sisi kehidupan manusia baik secara individual maupun sosial.

Dalam perspektif hukum Islam, sistem hukum terbagi menjadi dua macam, *pertama* pokok hukum yang dihasilkan oleh mujtahid fiqh, berdasarkan metodologi yang mereka ciptakan, *kedua* kebijakan para pakar politik dalam merealisasikan kemaslahatan dalam menghadapi perkembangan zaman. Macam-macam ini dapat disesuaikan dengan mengutamakan kemaslahatan, sejauh tidak menyimpang dari batasan agama dan dasar-dasarnya sebagai totalitas (Sufyan, 2017). Dengan demikian juga produk hukum yang harus didasarkan pada hukum Islam, dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi yang mengitarinya, termasuk dalam produk hukum positif. Alasan lain, adalah tugas umat untuk menciptakan ketertiban di muka bumi, yakni tertib sosio-politis yang harus ditegakan atas dasar etika yang sah dan viable (Sufyan, 2017).

Studi tentang politik hukum tidak hanya melihat hukum dari perspektif formal yang mengandung kebijakan-kebijakan dan rumusan resmi sebagai produk saja, tetapi juga melihat latar belakang lainnya *legal policy* itu sendiri. Konfigurasi politik diartikan sebagai susunan atau kekuatan politik yang diartikan sebagai susunan atau konstalansi kekuatan politik (Sommaliagustina, 2019). Secara historikal penentuan dan penemuan sebuah produk hukum melalui konfigurasi politik juga dilakukan oleh para sahabat (khulafaur Rasyidin).

Kamil Musa secara rinci menjelaskan bahwa langkah-langkah yang ditempuh oleh sahabat dalam menerpakan hukum dari suatu persoalan yang dihadapinya. Pada tataran ini yang dimaksud produk hukum adalah apa yang tidak diatur menurut syariat Islam yang disandarkan pada al-Quran dan Hadits. Kamil Musa menceritakan tahapan-tahapan, pertama ia akan menelaah al-Quran, bila tidak ditemukan nash yang cukup jelas dan rinci menunjuk hukum tersebut, maka ia akan mencari pada sumber yang lain, yaitu sunnah, bila juga masih tidak ditemukan hukumnya, ia akan bertanya kepada sahabat-sahabat, disini terjadi diskusi yang panjang mengenai penetapan

sebuah hukum apakah para sahabat pernah menjumpai Rasulullah membuat hukum tentang masalah tersebut, jika tidak ditemukan juga maka para sahabat melakukan ijtihad baik secara jama'ah dengan sahabat-sahabat yang lain maupun secara fardi dengan selalu memperhatikan *maqa>sid syariah*.

Persepsi dan pemahaman yang berbeda diantara para sahabat terhadap substansi masalah yang berkaitan dengan ruh tasyri' dan metode ijtihad yang berlainan menyebabkan timbulnya hasil ijtihad yang berbeda. Sikap para sahabat terhadap perbedaan hasil ijtihad mereka perlu mendapat perhatian khusus, saat itu perbedaan pendapat dianggap suatu hal yang wajar dan disikapi dengan positif. Tidak ada sahabat yang memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Pada suatu saat ada seseorang datang kepada Umar ibn Khattab dan memberitahukan Ali dan Zaid telah memutuskan persoalan yang ia hadapi. Jika saya tentu akan saya putuskan yang lain kata Umar, tetapi saya tahu bahwa ini hanya sekedar pendapat, pendapatku ini tidak dapat membatalkan pendapat Ali.

Selain khalifah bersama para sahabat senior, produk hukum pada masa khulafaur Rasyidin juga diperoleh dari Putusan Pengadilan, produk hukum yang dikeluarkan oleh qadhi (hakim) sifatnya mengikat kepada orang yang berperkara, selain itu dalam konteks ini juga sudah dikenal prinsi jurisprudensi (putusan hakim terdahulu), hal ini dapat dilihat dari pesan Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asyari sebagai gubernur sekaligus qadhi di kuffah, dalam amanatnya beliau mengatakan "fahamilah dengan sungguh-sungguh tentang perkara yang diajukan kepadamu, yang tidak terdapat dalam ketentuan hukumnya di dalam al-Quran dan al-Sunnah kemudian bandingkanlah perkara-perkara itu dan perhatikanlah perkara-perkara yang serupa, kemudian pegangilah hukum yang di ridhoi Allah atau yang mendekati kebenaran menurut pendapatmu". Konsep yang ditinggalkan oleh Umar ini kemudian diikuti oleh khalifah selanjutnya yaitu Utsman bin Affan dan Alin Ibn Abi Thalib (Imran, 2007).

Kesimpulan

Masa khulafaur Rasyidin disebut sebagai masa permulaan perpecahan umat Islam, karena setelah Nabi Muhammad Saw meninggal dunia, para sahabat mulai berselisih paham mengenai siapakah yang akan menjadi suskesi Rasulullah dalam memimpin umat Islam berikutnya, setelah terjadi kontelasi politik yang panjang dipilihah empat khalifah yang masing-masing dipilih menggunakan metode yang berbeda, Abu Bakar dengan baiat secara langsung melalui musyawarah mufawat, Umar ditunjuk langsung oleh khalifah sebelumnya untuk menjadi pemimpin kaum muslim, Utsman dipilih oleh formatur dalam ditunjuk oleh khalifah sebelumnya, serta Ali di baiat secara langsung oleh masyarakat kota Madinah pada saat itu.

Persoalan lain kemudian muncul adalah terkait produk hukum dan penerapan hukum dalam permasalahan yang muncul dalam masyarakat, selepas wafatnya Nabi dengan wilayah kekuasaan Islam semakin luas, maka permasalahan yang ada semakin kompleks yang acap kali tidak diatur secara implisit dalam al-Quran ataupun al-Sunnah,

maka untuk metode yang digunakan oleh khulafaur Rasyidin selain berpegang teguh pada al-Quran dan Al-Sunnah, juga menggunakan metode ijtihad dan Ra'yu.

Dari metode yang digunakan ini kemudian berhasil memunculkan sebuah produk hukum yang bisa menyelesaikan masalah yang ada dan bisa diterima oleh masyarakat secara umum, dan berlangsung secara turun menurun, selain berasal dari khalifah produk hukum juga dihasilkan oleh qadhi (hakim), melalui putusan-putusanya, yang bisa dijadikan acuan dalam perkara selanjutnya.

BIBLIOGRAFI

- Aburrohman, A. (2018). Metodologi al-Thabari dalam Tafsir Jami'ul al-Bayan fi Ta'wili al-Qur'an. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 17(1), 65–88.
- Al-Qaththan, M. K. (2007). Mabahits fi 'Ulumul Qur'an, diterjemahkan oleh Mudzakir AS. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa*.
- Baihaki, B. (2019). Ideologi Politik dalam Khazanah Penafsiran: Ayat-ayat Legitimatif al-Qur'an pada Kasus Sukses Abū Bakr al-Ṣiddīq. *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora*, 5(1), 1–25.
- Bik, M. al-K. (2003). *Tarikh al-tashri' al-Islami*. Dar al-Fikr.
- bin Sutarip, S. (2020). Pembaruan Fiqih Indonesia (Telaah Tafsir Al-Bayan Karya TM Hasbi Ash-Shiddieqy). *Jurnal Kajian Interdisipliner Islam Indonesia*, 10(1), 64–79.
- Darmawati, D. (2012). Hukum Islam pada Masa Imam-imam Muftahid (101 H–350 H/750 M–961 M). *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 7(2), 20–32.
- Daud, A. M. (2005). Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. *Jakarta: PT. Grafindo Persada*.
- Fadilah, N. N., Mawardi, K., & Meidina, A. R. (2024). Islam Masa Periode Khalifah Rasyidah Masa Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management*, 4(1), 18–29.
- Firdaus, M. Y., Malik, N. H. A., Salsabila, H., Zulaiha, E., & Yunus, B. M. (2023). Diskursus Tafsir bi al-Ma'tsur. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 5(1), 71–77.
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2005). *Argumentasi Hukum (Legal Arguments)*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hanafi, A. (1989). Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, cet. V. *Jakarta: PT. Bulan Bintang*.
- Imran, R. (2007). Pelaksanaan Hukum Pada Masa Khulafa Al-Rasyidin. *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*, 85–93.
- Insani, F. D. (2019). Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 8(1), 43–64.
- Kadir, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. *Citra Aditya Bakti*.
- Khallaf, A. W. (2002). Sejarah pembentukan dan perkembangan hukum Islam, terj. *Wajidi Sayadi. Jakarta: Rajagrafindo Persada*.

- Madjid, N. (1992). *Islam: Doktrin dan Peradaban*. Yayasan Wakaf Paramadina Jakarta.
- Mubarok, J., Hasanudin, H., & Sanrego, Y. D. (2016). Fatwa tentang Hadiah di Lembaga Keuangan Syariah. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 37(2).
- Muhammad, I., & Siyasa, F. (2014). Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. *Jakarta: Prenadamedia Group*.
- Munir, M. (2018). Modernisasi Pendidikan Islam dalam Perspektif Nurcholish Madjid. *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 202–222.
- Nuruddin, A. (1991). *Ijtihad 'Umar Ibn Al-Khaththāb: Studi tentang perubahan hukum dalam Islam*. Rajawali.
- Rahmah, S., & Iskandar, I. (2021). Pendidikan Politik Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 1(1), 41–61.
- Sommaliagustina, D. (2019). Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 44–58. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.290>
- Sufyan, A. F. M. (2017). Thariq Dalalah Al-Nash Menurut Abd Al-Wahhab Khallaf. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 5(2), 79–100.
- Zulhamdani, Z. (2021). Religious Freedom and Apostasy in Islam: Application of Contextual Theory to Verses Riddah in the Qur'an. *Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 2(1), 1–21.

Copyright holder:

Kusnul Khotimah, Frenty Oktasari (2022)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:

